

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI JASA HAPUS
AKUN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

(Studi Kasus Di Toko Online Shop @ollshop_lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Menmpereleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**NOVITA SARI
NPM. 1621030112**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI JASA HAPUS
AKUN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

(Studi Kasus Di Toko Online Shop @ollshop_lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Menperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung* yang terjadi diduga belum sesuai dengan syariat Islam, karena pada jasa yang diperjualbelikan tersebut mengandung unsur *gharar* yaitu merugikan dan beresiko besar bagi pemilik akun *facebook* (asli) lainnya. Pembeli melakukan pemesanan barang berupa jasa terlebih dahulu. Setelah pembeli melakukan pemesanan jasa hapus akun *facebook* melalui media *chatting* berupa *Direct Message (DM)* maupun *Whatsapp*. Maka pihak penjual akan membalas pesan tersebut dengan memberitahukan beberapa syarat yang harus pembeli penuhi, syaratnya ialah pada akun yang ingin dihapus, pembeli harus memberitahukan jenis seks (jenis kelamin) dan tanggal lahir yang sesuai dengan akun yang ingin dihapus, serta jenis seks (jenis kelamin) dan tanggal lahir tersebut harus dapat dilihat oleh semua orang tidak boleh di privasi. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menghapus akun tersebut adalah satu hari, setelah akun benar-benar terhapus barulah calon pembeli melakukan pembayaran kepada toko *online shop @ollshop_lampung* dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimana praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*?. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* serta untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*). Pada penelitian ini penulis mengambil atau mencari 5 (lima) orang sebagai informan dengan penjelasan sebagai berikut, 4 (empat) orang sebagai pembeli dan 1 (satu) orang sebagai pemilik toko *online shop @ollshop_lampung*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data secara sistematis, *editing* dan *coding* serta dianalisa menggunakan pemikiran deduktif dan induktif. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook*, tidak mengandung unsur pemaksaan sama sekali di dalamnya. Sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sedangkan dalam hukum Islam, praktik yang terjadi diperbolehkan apabila calon pembeli yang membeli jasa hapus akun tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tidak melakukan unsur penipuan apapun. b. Adapun tidak diperbolehkannya, apabila calon pembeli yang membeli jasa hapus akun tersebut dengan tujuan untuk menghapus akun media sosial *facebook* milik orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya, dan termasuk ke dalam jual beli *fudhlul*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI JASA HAPUS AKUN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Toko *Online Shop @ollshop_lampung*)**

Nama : **NOVITA SARI**
NPM : **1621030112**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.Si.

NIP.19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI JASA HAPUS AKUN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Toko Online Shop @ollshop_lampung)”** disusun oleh **NOVITA SARI, NPM: 1621030112**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis, 13 Februari 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Penguji II : Cahdi Syorba Indra, S.Ag., M.Ag.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**


MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

(QS.An-Nisa' (4) : 29)



¹ Kementerian Agama RI Ummul Mukminin. *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2014).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk orang tuaku tercinta, Abahku Solihin dan Umakku Nurhayati, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, motivasi, yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas, serta curahan kasih sayangnya yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini serta keberhasilan di masa depan.
2. Untuk kakakku tercinta Kardin, Ari Yanto, Ibnu Hajar (*Rahimahullah*), dan Ayukku Arma Ayu Suhada, Nurhasanah, serta ponakanku tersayang Aris Apribnu, Arta Puwan Maharani, terimakasih atas segala doa dan motivasi, yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Novita Sari, dilahirkan di Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 28 Juni 1998, anak keempat dari pasangan Bapak Solihin dan Ibu Nurhayati. Memiliki 3 saudara kandung yaitu Kardin, Ari Yanto dan Ibnu Hajar (*Rahimahullah*). Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bumi Nabung dan selesai pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abung Barat dan selesai pada tahun 2013. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kotabumi dan selesai pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 November 2019
Yang Membuat,

Novita Sari
NPM. 1621030112

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun Di Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Di Toko *Online Shop @ollshop_lampung*)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat JKS ku (Dede Shinta Sari, Dian Fauzanah, Dian Puspita Sari, Ida Heprianti, Mega Purnama Sari, Amd.Kes.), Sahabat-sahabat BUNDAH ku (Bunga Oktalia, Indah Desfahira), dan Sahabat-sahabat Grup Sempro Sebelum KKN ku (Andela, Aulia Rahmah, Eko Firmanto, Misi Suci Yanti, Resa Pelia, Rohmat Hidayat, Tatang Suparman, Sukmawan Andria Saputra), yang telah memotivasi, mendampingi, memberikan semangat, dukungan, canda tawa, suka duka, serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan KKN-RM Kelompok 130 Pekon Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Rekan-rekan PPS Akselerasi kelompok 2, yang luar biasa menginspirasi untuk segera terselesaikannya skripsi ini dan segera dimunaqasahkan.
12. Rosdawati, selaku pemilik akun *online shop* @ollshop_lampung yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis pada skripsi ini.
13. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah swt.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 21 November 2019

Novita Sari
NPM. 1621030112

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Fokus Penelitian..... | 8 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| G. Signifikasi Penelitian..... | 9 |
| H. Metode Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Kajian Teori | |
| 1. Teori Jual Beli..... | 15 |
| a. Pengertian Jual Beli | 15 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli | 16 |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 19 |
| d. Macam-Macam Jual Beli | 25 |
| e. Syarat Sahnya Jual Beli..... | 36 |
| f. Saksi Dalam Jual Beli..... | 38 |
| g. Khiyar dalam Jual Beli | 39 |
| h. Manfaat dan Hikmah Jual Beli | 40 |
| i. Jual Beli di Dunia Maya | 41 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial <i>Facebook</i> | 52 |
| a. Pengertian Media Sosial <i>Facebook</i> | 52 |
| b. Manfaat <i>Facebook</i> | 56 |
| c. Keuntungan <i>Facebook</i> | 56 |
| d. Kerugian <i>Facebook</i> | 57 |
| B. Tinjauan Pustaka..... | 57 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Toko <i>Online Shop</i> @ollshop_lampung..... | 60 |
| 1. Sejarah Toko <i>Online Shop</i> @ollshop_lampung..... | 60 |
| 2. Lokasi Usaha..... | 61 |
| 3. Tujuan Toko <i>Online Shop</i> @ollshop_lampung | 62 |
| 4. Grafik Peminat Jasa Hapus Akun Di Media Sosial <i>Facebook</i> Pada Toko <i>Online Shop</i> @ollshop_lampung..... | 63 |
| B. Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial <i>Facebook</i> di Toko <i>Online Shop</i> @ollshop_lampung | 63 |
| C. Pandangan Konsumen Mengenai Jasa Jual Beli Hapus Akun Di Media Sosial <i>Facebook</i> | 66 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial <i>Facebook</i> di Toko <i>Online Shop</i> @ollshop_lampung | 72 |
| B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial <i>Facebook</i> di Toko <i>Online Shop</i> @ollshop_lampung.. | 80 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Rekomendasi..... | 90 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Di Toko *Online Shop @ollshop_lampung*)**”. Sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung di dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, atau pendapat penulis yakni setelah penulis menyelidiki, mempelajari, suatu objek yang ingin dikaji.¹

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara'* dan bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber al-Qur'an, *hadits* dan dalil-dalil *syara'* lainnya.² Adapun menurut Amir Syarifudin hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. Jadi hukum Islam mencakup *Syari'ah* dan *Fiqih*.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2017), h. 15.

Jual Beli Jasa Hapus Akun Di Media Sosial *Facebook* adalah suatu perjanjian tukar menukar antara jasa yang berupa penghapusan akun media sosial *facebook* dengan uang secara permanen, sehingga para pengguna yang membeli jasa ini tidak dapat berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya seperti biasanya.⁴ Jual beli ini dilakukan oleh masing-masing hak milik dengan saling rela saat pertukaran barang tersebut berlangsung dan dasar suka sama suka sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam).⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*, yang akan ditinjau melalui hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, yang menjadi motivasi penulis untuk memilih dan membahas judul ini sebagai suatu bahan penelitian yaitu:

1. Alasan Obyektif

Jual beli jasa hapus akun di toko *online shop @ollshop_lampung* pada era modern saat ini banyak terjadi pada kalangan media sosial *facebook* khususnya bagi mereka para remaja hingga dewasa, baik dari segi penjual maupun pembelinya. Hal tersebut merupakan hal yang baru yang terjadi di dalam model perdagangan jasa, sehingga penting untuk

⁴ Andre Erlangga, "Jual Beli Jasa Hapus Akun" (On-line), tersedia di: <https://andreerlangga007.blogspot.com/2019/09/jasa-tutup-akun.html> (18 Februari 2020).

⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

mengetahui keabsahan transaksinya dan bagaimana hukumnya bila dikorelasikan dengan hukum Islam.

2. Alasan Subyektif

a. Judul skripsi ini sesuai dengan bidang ilmu yang akan dikaji oleh penulis pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan sepanjang pengetahuan penulis di dalam ruang lingkup kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung khususnya jurusan Muamalah pokok bahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook*” ini belum pernah di bahas oleh kakak tingkat terdahulu dalam penyusunan skripsinya di Fakultas Syari’ah, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji judul skripsi ini.

b. Bahan-bahan sarana dan prasana yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini yang mudah didapatkan sebab ia tersedia di perpustakaan serta adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan yang terdapat dalam literatur.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan digali berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁶ Allah swt telah menyempurnakan agama Islam ini dengan menitikberatkan pada permasalahan akidah dan syari’at. Sebagaimana Islam menjelaskan hubungan antara hambanya dengan

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

Rabbnya, Islam juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup manusia, termasuk salah satu ajaran yang sangat penting di dalamnya adalah bidang muamalah seperti halnya jual beli, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* dan berlandaskan al-Qur'an, *hadis* dan *ijtihad'* para *ulil al-amri*.

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sudah lumrah di Indonesia bahkan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, jual beli sudah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia, baik itu kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Sebagaimana yang kita ketahui semakin majunya teknologi di era sekarang, maka semakin maju pula perkembangan jual beli dari masa ke masa dan beraneka ragam, serta banyaknya kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang semakin banyak, membuat transaksi jual beli kian mendesak. Oleh sebab itu, dalam melakukan penjualan diperlukan tempat yang tepat agar dapat mempermudah penjual untuk memasarkan, mempublikasikan serta mempromosikan barang dagangannya kepada para konsumen sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, salah satunya dapat dilakukan melalui transaksi jual beli secara *online*.

Jual beli di dunia maya atau yang biasa disebut dengan jual beli *online* merupakan salah satu produk dari internet.⁷ Transaksi jual beli *online* melalui media elektronik ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi, kegiatan-kegiatan bisnisnya yang menyangkut konsumen, manufaktur, dan pedagang dengan menggunakan jaringan-jaringan

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 30.

komputer yaitu internet. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari yang namanya transaksi, seperti halnya jual beli via internet. Dimana aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.⁸

Akad dalam transaksi di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik pada umumnya menggunakan akad secara tertulis, melalui *e-mail*, *Short Message Service/SMS* atau media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya, dalam transaksi ini para pihak juga tidak bertemu secara langsung, melainkan dengan cara berkomunikasi langsung baik secara audio maupun audio visual atau melalui tulisan. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana keabsahannya tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku di dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini diperbolehkan atau dianggap sah, dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap batal atau tidak sah.⁹

Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti media sosial *facebook*, *twitter*, *instagram* maupun media sosial lainnya.¹⁰ Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli *online* saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjualbelikan jasa hapus akun khususnya di media sosial *facebook*. Pada umumnya pembeli menggunakan jasa hapus akun ini untuk kepentingan

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 32.

⁹ *Ibid*, h. 33.

¹⁰ *Ibid*.

pribadi, terutama bagi mereka yang akun media sosialnya dibajak, sebab ditakutkan pembajak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengatasnamakan korban. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang merupakan perorangan, menggunakan jasa hapus akun tersebut sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas diri dengan menghapus foto-foto lamanya yang tidak menggunakan hijab dan bertebaran di media sosial *facebook* miliknya pribadi, dikarenakan lupanya *password* atau *e-mail*, sehingga konsumen tersebut tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa hapus akun tersebut.¹¹

Praktik yang dilakukan dalam jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* ini keberadaannya sudah ada sejak tahun 2018, model jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan cara melengkapi beberapa persyaratan terlebih dahulu, yang di mana dalam persyaratan tersebut menyatakan apabila ingin melakukan penghapusan akun, maka calon pembeli harus memberitahukan terlebih dahulu jenis seks (jenis kelamin) dan tanggal lahir yang tertera pada akun yang ingin dihapus serta jenis seks (jenis kelamin) dan tanggal lahir tersebut harus dapat dilihat oleh semua orang tidak boleh di privasi. Setelah persyaratan di atas terpenuhi, maka pemilik jasa akan memproses permintaan yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian barulah melakukan pembayaran atas jasa tersebut, yang di mana pembayaran dilakukan di akhir setelah akun benar-benar terhapus. Proses yang

¹¹ Rosdawati, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 01 April 2019.

dilakukan oleh penjual biasanya membutuhkan waktu satu hari untuk dapat menghapus akun yang telah dipesan sesuai dengan permintaan para pembeli.¹²

Praktik yang dilakukan oleh pemilik akun @ollshop_lampung sebagai penjual jasa hapus akun di media sosial *facebook* dalam hukum Islam sendiri, diduga belum sesuai dengan al-Qur'an pada surat An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.....”¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kita mendapatkan harta dengan jalan yang hak, yaitu jalan yang Allah ridhai. Salah satunya ialah dengan melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur pemaksaan dan lain sebagainya, karena ditakutkan dapat menjerumuskan kita dengan melanggar perintah-perintahnya.¹⁴

Pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop* @ollshop_lampung dari sisi hukum Islam. Alasannya, karena pada jasa yang diperjualbelikan tersebut mengandung unsur *gharar* yaitu merugikan dan

¹² *Ibid.*

¹³ Kementerian Agama RI Ummul Mukminin. *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2014).

¹⁴ JavanLabs, Penjelasan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29" (On-line), tersedia di: <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsir-jalalayn> (18 Februari 2020).

beresiko besar yang akan ditanggung oleh pihak pemilik akun (asli) lainnya, apabila ia menemui akunnya sudah tidak ada lagi terlebih lagi apabila akun yang dihapus tersebut merupakan akun untuk berjualan secara *online*, disebabkan adanya pelaku yang melakukan sabotase dengan cara menghapus akun *facebook* milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya serta adanya ketidakjelasan manfaat inilah, yang perlu diteliti oleh penulis berdasarkan hukum Islam.¹⁵ Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dalam penelitian ini mengambil judul Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* untuk diteliti dalam bentuk skripsi.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada masalah yang akan penulis teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini penulis fokuskan untuk meneliti:

1. Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* pada Toko *Online Shop @ollshop_lampung*.
2. Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* pada Toko *Online Shop @ollshop_lampung*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* Pada Toko *Online Shop @ollshop_lampung*?

¹⁵ Rosdawati, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 01 April 2019.

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* Pada Toko *Online Shop @ollshop_lampung?*

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* Pada Toko *Online Shop @ollshop_lampung*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Jasa Hapus Akun di Media Sosial *Facebook* Pada Toko *Online Shop @ollshop_lampung*.

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas sebagai bahan referensi mengenai status hukum boleh atau tidaknya melakukan jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* bagi masyarakat umum, khususnya bagi konsumen sebagai pembeli jasa maupun penjual sebagai pemilik jasa itu sendiri yang ingin melakukan jual beli jasa hapus akun tersebut.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah dalam menetralsir keraguan akan status hukum diperbolehkan atau tidaknya dalam tinjauan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, sivitas akademika Fakultas Syari'ah, Jurusan

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada khususnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau umpan balik bagi masyarakat khususnya pengguna media sosial *facebook* dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook*.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksud ialah permasalahan yang memusatkan perhatian pada suatu peristiwa secara intensif dan terperinci mengenai realitas yang terjadi dimasyarakat.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati praktik jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *Online Shop @ollshop_lampung*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis maksudnya ialah suatu metode dalam menganalisa, menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang

¹⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15.

penulis dapatkan dari data lapangan.¹⁷ Penelitian deskriptif analisis ini dipergunakan penulis untuk memperoleh data penelitian yang sebenarnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang ingin diteliti.¹⁸ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis bersumber dari penjual dan pembeli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*, yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara serta memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi atau perpustakaan yang mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya.¹⁹

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

Suatu penelitian yang bersifat kualitatif pasti membutuhkan seseorang untuk menjadi informan penelitian yang mana dalam penelitian ini, penulis mengambil atau mencari 5 (lima) orang sebagai informan dengan penjelasan sebagai berikut, 4 (empat) orang sebagai konsumen dan 1 (satu) orang sebagai pemilik toko *online shop @ollshop_lampung*. Dengan

¹⁷ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 129.

¹⁸ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁹ *Ibid*, h. 58.

demikian, penulis berharap mendapatkan informasi secara detail dan sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan untuk tempat penelitian dan para informan dalam penelitian ini yang akan dilibatkan adalah penjual atau pemilik jasa dan juga para konsumen jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang ingin diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kehandalan dan keshahihannya.²⁰ Pada praktiknya penulis melakukan pencatatan, dengan menggunakan alat-alat elektronik, seperti video, *tape recorder*, dan jenis lainnya, yang di mana observasi ini dilakukan agar penulis dapat mengingat hasil observasi yang telah disurvei oleh penulis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung.²¹ Pada praktiknya penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*.

²⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.52-53.

²¹ *Ibid.*, h. 55.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yang biasanya berbentuk tulisan maupun gambar. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini cenderung menggunakan data sekunder.²² Dokumentasi yang digunakan adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* pada toko *online shop @ollshop_lampung*.

6. Pengolahan Data

a. Editing Data

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses dan diolah lebih lanjut.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah usaha pengklasifikasian jawaban dari para responden menurut macamnya yang harus dilakukan secara konsisten.

c. Verifikasi Data

Verifikasi adalah pengelompokkan suatu data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang telah diperoleh penulis.

d. Sistematisasi Data


Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.²³

²² *Ibid.*, h. 69.

²³ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 75-

7. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman penulis.²⁴ Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir secara deduktif dan induktif. Analisis kualitatif ialah suatu prosedur yang dilakukan secara beratahap yaitu ketika penulis mendapatkan suatu data, maka data tersebut dapat langsung dianalisa sehingga menjadi data yang valid. Kemudian setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisa berlapis serta dikembangkan melalui imajinasi berfikir yang kritis.



²⁴ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 84.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-*Sunnah* yang suci. Adanya penjelasan itu diperlukan, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder di dalam hidup manusia.²⁵

Jual beli secara etimologi atau bahasa, merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atau kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah al-tijarah yang bearti perdagangan. Sedangkan jual beli secara terminologi atau istilah, disebut dengan *al-ba'i* yang bearti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang bearti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Adapun

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, namun terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar namun diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke India, maka barang yang diimpor tersebut dibayar.²⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli menurut pandangan al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma* dan *qiyas* merupakan akad yang diperbolehkan.²⁷ Jual beli sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. Sejak saat

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

²⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam ialah:

1). Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah (2: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu”.

b) QS. An-Nisa' (4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....”²⁸

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64.

2). As-sunnah

a) Hadis Rasulullah saw. menjelaskan:

عَنْ عَبَّيْةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
 مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Dari Abayah ibn Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadij dari kakeknya, Rafi' ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seseorang: Apakah usaha yang paling baik? Rasul menjawab: “Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”. (H.R Ahmad No. 16628)²⁹

Al-Qur'an dan as-Sunnah dipandang sebagai fitrah *al-munazzalah* sebagai pendamping fitrah yang dimiliki oleh manusia secara langsung dalam dirinya seperti *al-aql*, *al-syahwat al-ghadab*.³⁰

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci karena di dalamnya terdiri dari himpunan wahyu yang merupakan “dalil-dalil” ilmu. Dalil disini dimaksudkan sebagai petunjuk adanya ilmu-ilmu atau ide-ide ilmiah. Al-Qur'an bukanlah ilmu itu sendiri, ini terbukti terdapat fakta bahwa al-Qur'an mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide sains yang menjadi dasar ilmu-ilmu di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah termasuk prinsip epistemologi hukum Islam. Karena itu, peraturan apapun yang akan

²⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqhalani, *Bulughul Maram Min Adillantil Ahkam, Terjemahan Achmad Sunarto*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

³⁰ Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2016), h. 245.

dibuat oleh manusia harus merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah baik secara tekstual maupun kontekstual.³¹

- 3). *Ijma'* merupakan suatu kesepakatan seluruh ulama mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus, tentang diperbolehkannya melakukan jual beli.³²

Berdasarkan nash di atas ulama mujtahidin telah *ijma'* tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia diperbolehkan.³³

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus memiliki beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut biasa disebut rukun dan syarat.³⁴ Dalam menetapkan

³¹ *Ibid.*, h. 245.

³² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 365.

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

³⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat.³⁵ Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.³⁶

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*).³⁷ Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut akan batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat mengikat (*luzum*), akad tersebut

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

³⁷ *Ibid.*

mukhayyir (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.³⁸

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua:

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana pihak tersebut menjadi orang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.³⁹

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b. Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.⁴⁰

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua, yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.⁴¹

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

27. ³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 26-

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, h. 28.

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata).
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.⁴²

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak apabila tidak segera diserahkan.
- b. Diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*.
- c. Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- d. Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*.
- e. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.⁴³

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, h. 29.

- b. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya;
- c. Bebas dari *gharar*.
- d. Bebas dari riba.⁴⁴

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah atau tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tetap tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad *fasid*. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, *khiyar* merupakan hak untuk menentukan dua hal atau lebih pilihan, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, h. 30.

Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. Transaksi di dunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدِ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.⁴⁶

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli sayuran, ikan dan beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ada dua yaitu jual beli *salam* dan jual beli *istishna'* (jual beli dengan pesanan).

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75.

Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴⁷

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁴⁸

Sedangkan untuk jual beli *istishna'* yaitu transaksi terhadap suatu barang pesanan kepada seorang pembuat barang (pesanan) untuk mengerjakannya. Adapun menurut Pasal 20 ayat 10 Kompilasi Hukum

⁴⁷ *Ibid.*, h. 76.

⁴⁸ *Ibid.*

Ekonomi Syari'ah, *istishna'* merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemesan maupun penjual.⁴⁹

Dalam *istishna'* sendiri terdapat rukun dan syarat menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai berikut:

a. Rukun *istishna'* yaitu:

- 1). *Al-'Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak untuk membelanjakan harta.
- 2). *Sighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan dasar suka sama suka.
- 3). Objek (barang) yang ditransaksikan berupa barang yang diproduksi.⁵⁰

b. Adapun syarat *istishna'* sebagai berikut:

- 1). *Ba'i istishna'*, yaitu mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2). Dalam *ba'i istishna'* spesifikasi ataupun deskripsi barang yang dijual atau dipesan harus sesuai dengan permintaan pemesan.
- 3). Pembayaran dalam *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- 4). Setelah akad jual beli pesanan tersebut mengikat, tidak boleh salah tu pihakpun melakukan tawar-menawar kembali terhadap akad yang telah disepakati.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 123-124.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 125.

5). Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi atau deskripsi pada awal akad, maka pemesanan dapat menggunakan hak *khiyar* (pilihan) untuk membatalkan atau melanjutkan pesanan.⁵¹

Adapun perbedaan antara akad *istishna'* dengan akad *salam* adalah sebagai berikut:

Istishna' merupakan salah satu bentuk jual beli yang menyerupai *salam* jika dilihat dari segi objek (barang) yang hendak di jual yakni belum ada atau belum terlihat, hanya saja objek yang diperjanjikan dalam *istishna'* berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan spesifikasi atau deskripsi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Dalam redaksi lain, *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun *istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan *istishna'* tidak disyaratkan demikian.⁵²

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 124.

tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang putih dan kentang serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ
الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (رواه احمد)

Dari Anas bin Malik mengatakan bahwa “Rasulullah saw. melarang jual beli anggur sampai menghitam, dan beliau melarang jual beli biji-bijian sampai benar-benar berisi”. (H.R Ahmad No. 13613)⁵³

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian

⁵³ M. Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syaihabuddin, Ringkasan Ibnu katsir, Jilid 1 (jakarta: Gema Isnaini Press, 1999), h. 45.

ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.⁵⁴

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *sighat* (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi pisah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah senagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه مسلم)

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 76-77.

Dari Jabir bin Abdillah mengatakan “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala”. (H.R Muslim No. 4132)⁵⁵

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)

Dari Ibnu Umar ra. mengatakan “Nabi saw. telah melarang menjual sperma binatang pejantan”. (H.R Bukhari No. 2284)⁵⁶

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه مسلم)

Sahabat Abdullah bin Umar ra. mengisahkan bahwa “Rasulullah saw. melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya”. (H.R Muslim No. 3882)⁵⁷

- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Muhaqallah* bearti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

⁵⁵ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. Hadist 4132, Juz 3, h. 1309.

⁵⁶ Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, No. Hadist 2284, Juz 3, maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5.

⁵⁷ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. Hadist 3382, Juz 3, h. 1042.

- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁵⁸
- f. Jual beli dengan *mulammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
 الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابِنَةِ (رواه البخارى)

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 79.

Dari Anas ra. mengatakan bahwa “Rasulullah saw. melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah dan muzabanah”. (H.R Bukhari No. 2207)⁵⁹

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.” Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبِعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه ابوداود)

Dari Abu Hurairah ra. “Barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba”. (H.R Abu Dawud No. 3359)⁶⁰

- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau

⁵⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, No. Hadist 2207, Juz 3, h. 83.

⁶⁰ M. Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syaibabuddin, Ringkasan Ibnu Katsir, Jilid 1 (Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999), h. 94.

menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَرٌ (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan yang masih berada di dalam air, karena jual beli seperti itu mengandung penipuan (gharar)”. (H.R Ahmad)⁶¹

1. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal. Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالشُّبَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (رواه النساء)

Dari Jabir ra. “Rasulullah saw. melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan”. (H.R Nasai)⁶²

- n. Jual beli *fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab hal ini dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).⁶³

⁶¹ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muuhtoj*, Juz 11, h. 8.

⁶² *Ibid.*, h. 39.

⁶³ A. khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 111-112.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan desa. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra. mengatakan bahwa “Rasulullah saw. janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa (baru datang)”. (H.R Bukhari No. 2160)⁶⁴

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. mengisahkan sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda “Janganlah seseorang muslim menawar barang di atas tawaran saudara muslim lainnya”. (H.R Muslim No. 3886)⁶⁵

⁶⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, No. Hadist 2160, Juz 3, h. 62.

c. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه مسلم)

Dari ‘Abdullah bin Umar ra. mengatakan bahwa “Rasulullah saw. telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”. (H.R Muslim No. 1516)⁶⁵

d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra. mengatakan bahwa “Rasulullah saw. bersabda, seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”. (H.R Bukhari No. 2139)⁶⁷

e. Syarat Sahnya Jual Beli

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan yang sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak, baik itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan

⁶⁵ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. Hadist 3886, Juz 3, h. 1510.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 947.

⁶⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, No. Hadist 2139, Juz 3, h. 49.

keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual. Ilmu fiqih menawarkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian bisnis sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan yang berakad. Selain itu ilmu fiqih khususnya ilmu fiqih muamalah akan menjawab persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah serta melahirkan kaidah-kaidah dan pandangan yang digunakan untuk transaksi bisnis yang baru muncul dan semakin beragam di era modern. Semakin jelas, cermat serta rinci dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan terjadi konflik antar kedua belah pihak yang berakad di masa yang akan datang karena masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.⁶⁸

Suatu jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya dan akad tersebut bernilai rendah seperti membeli kembang gula, roti, dan lain-lain.

⁶⁸ Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4 (Desember 2015), h. 785-786.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga jual harus jelas saat sedang melakukan transaksi.⁶⁹

f. Saksi dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan dihadapan para saksi, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 282 “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.”

Demikian hal ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 104-105.

dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.⁷⁰

g. *Khiyar* dalam Jual Beli

Dalam jual beli, *khiyar* menurut agama Islam adalah hak kebebasan dibolehkannya untuk memilih, baik dari pihak penjual maupun pembeli, apakah ingin meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau ingin membatalkannya. Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), namun apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, atau batal. *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَا (رواه البخارى)

Dari Ibnu Umar ra. mengatakan bahwa “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah”. (H.R Bukhari No. 1970)⁷¹

b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.” Rasulullah saw. bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

⁷⁰ *Ibid.*, h. 105.

⁷¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, No. Hadist 1970, Juz 3, h. 39.

“Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”. (H.R Baihaqi)

- c. *Khiyar 'aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan” seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah ra. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasulullah maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁷²

h. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan kerelaan (suka sama suka).
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang *bathil*.⁷³
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dan rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah swt.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 83-84.

⁷³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 121.

f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁷⁴

i. Jual Beli di Dunia Maya

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telpon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. Pada satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja di dalam satu sistem komunikasi elektronik.⁷⁵

E-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis anatarbisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*.⁷⁶

Makna kata *Electronic Commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronis. Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange (EDI)* yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun (1970-an), untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya

⁷⁴ *Ibid.*, h. 122.

⁷⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 30.

⁷⁶ *Ibid.*

dan lebih tepat disebut sebagai *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui *World Wide Web* dengan menggunakan perangkat server yang secure menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit.⁷⁷

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. *E-commerce* sudah memiliki spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis *web*. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi *web*, internet dan extranet.

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri

⁷⁷ *Ibid.*, h. 31.

teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara *elektronik* yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.⁷⁸

Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi *online*. Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *online* setidaknya ada tiga tipe, yaitu:

- a. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*;
- b. Kontrak melalui *e-mail*;
- c. Kontrak melalui situs atau *web*.⁷⁹

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Sarana transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *instagram*, dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti *inbox via facebook*, via *Short Message Service/SMS*, via *e-mail* dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.⁸⁰

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*E-mail*, *Short Message Service/SMS*, *Blackberry Messenger/BBM*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, h. 31-32.

⁸⁰ *Ibid.*

dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti *teleconference*. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Beberapa syarat yang terkait dengan pembahasan transaksi elektronik dalam jual beli dijelaskan dalam uraian berikut:

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa Ulama mensyaratkan satu majelis (*ittihad al-Majlis*) dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat dan wakalah. Selain itu disyariatkan pula keberlangsungan antara ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Hanya saja jumbuhur ulama dan kalangan syafi'iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁸¹

Umumnya penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang

⁸¹ *Ibid.*, h. 33-34.

menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim. Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan.⁸²

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan *qawa'id fiqhiyyah*:

الْكِتَابُ كَالْخَطَابِ

“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”.⁸³

Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan. Berkaitan dengan kaidah ini al-Dasuqi mengatakan:

يَصَحُّ بِقَوْلٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ كِتَابَةٍ, أَوْ قَوْلٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكِتَابَةٍ مِنَ الْآخِرِ مِنْهُمَا

“Sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan”.⁸⁴

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai

⁸² *Ibid.*

⁸³ Jalaluddin As Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhoir*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990), h. 139.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 178.

indikasi kesukarelaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir maupun tidak. Namun demikian hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.⁸⁵

Al-Dimyati dalam kitab *I'alah al-Talibin* menjelaskan syarat transaksi akad ada delapan, di antaranya adalah *lafazh* akad dapat didengar atau inti akad dapat diterima masing-masing pihak. Al-Dimyati menyatakan: Transaksi menggunakan tulisan merupakan transaksi kinayah yang keabsahannya sama dengan transaksi dengan lisan, selama maksud masing-masing pihak yang berakad tercapai.⁸⁶ Al-Syarwani menyatakan bahwa tulisan selama dapat menyampaikan pesan dan maksud pihak yang melaksanakan akad maka dapat diterima:

“Tulisan bukan pada zat air atau udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengan tulisan yang jelas bila disertai dengan niat maka hukumnya sah. Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majelis akad, maka ia harus menerima akad tersebut ketika mengetahuinya. Khiyar mereka berlaku sampai majelis menerima (qabul) tersebut berakhir.”⁸⁷

Senada dengan al-Syarwani, al-Ramli juga mengatakan:

“Tulisan bukan pada zat air atau udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengan tulisan yang jelas bila disertai dengan niat maka hukumnya sah. Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majelis akad, (pendapat ini) sebagaimana didukung oleh Imam Subki. Maka calon pembeli harus segera menjawab ijab ketika mengetahuinya. Adapun khiyarnya berlaku sampai majelis qabul transaksi tersebut berakhir. Apabila seseorang menjual sebuah rumah kepada orang yang tidak jelas atau tidak ada dengan mengatakan ‘Aku jual rumah ini kepada si fulan padahal saat itu fulan tidak ada, namun saat penawaran tersebut sampai kepada si fulan, kemudian dia langsung menjawab, maka transaksi tersebut sah. Hal ini sama dengan bila penawaran dilakukan secara tertulis. Bahkan transaksi tersebut lebih kuat dari pada dengan sebuah tulisan.”⁸⁸

⁸⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 35.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 36.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, h. 37.

Selain penjelasan tentang kekuasaan transaksi secara tertulis di atas, perlu ditekankan bahwa yang menjadi acuan hukum suatu perbuatan adalah maksud dan tujuannya, bukan *zhahirnya*. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kaidah ini merupakan derivasi dan pengembangan dari kaidah umum lainnya. Dua kaidah di atas menunjukkan bahwa yang menjadi acuan suatu perbuatan adalah niat dan tujuannya, bukan *zhahirnya* atau bahkan wasilah atau medianya. Dalam sebuah akad, maka *lafazh* dan media tidak menjadi pertimbangan atau acuan hukum.⁸⁹

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli *salam*. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu

⁸⁹ *Ibid.*

barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli *salam*.⁹⁰

Apabila sistem *salam* yang dilaksanakan dalam jual beli via media elektronik (*e-commerce*), maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi *salam*. Rukun *salam* yaitu:

- a. Muslim (pembeli atau pemesan).
- b. *Muslim ilaih* (penjual atau penerima pesanan).
- c. *Muslim fih* (barang yang dipesan).
- d. *Ra'sul mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan).
- e. *Sighat ijab-qabul* (ucapan serah terima).⁹¹

Adapun mengenai syarat *salam*, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad *salam* tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, pembeli atau pemesan hanya disyaratkan menentukan sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.

Beberapa ulama menentukan syarat transaksi jual beli yang dilakukan dengan perantara:

- a. Kesenambungan antara ijab dan qabul. Menurut jumhur, selain Syafi'iyah qabul tidak harus langsung.
- b. Qabul dilakukan di tempat sampainya ijab.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 45.

⁹¹ *Ibid.*

- c. Kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d. Tidak adanya pengingkaran dari salah satu pihak yang bertransaksi.⁹²

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats al-Muthi'i, Mustafa al-Zarqa, Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Muni' adalah sah secara hukum fiqih. Alasan ulama tersebut adalah:

- a. Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepada penerima.
- b. Maksud dari satu majelis (*ittihadul majlis*) dalam syarat transaksi adalah satu waktu di mana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu solusi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.⁹³

Hukum transaksi via teknologi modern seperti telepon, *handphone*, *ipad*, *tablet*, atau media internet lain telah dibahas pada Mukhtamar VI fiqih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi lainnya, maka perlu diputuskan hukum tentang penggunaan media tersebut dalam perspektif fiqih Islam. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh *fuqaha*, baik transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualitas

⁹² *Ibid.*, h. 46.

⁹³ *Ibid.*

antara ijab dan qabul, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan kesinambungan antara ijab dan qabul.

Muktamar tersebut memutuskan sebagai berikut:

- a. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, faksimile, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara cepat.
- b. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*).
- c. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan.
- d. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, karena dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down payment*.
- e. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan, maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung

(*face to face*). Dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan *process control* yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik.⁹⁴

Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi*) sehingga tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi *ijab* dan *qabul* yang didasari suka sama suka.

Ittihad al-majlis bisa bermakna *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *ittihad al-haijah* (satu posisi). Perbedaan tempat yang dapat disatukan melalui media komunikasi modern, membuat tempat yang berjauhan bisa dianggap menyatu (*ta'addud al-makan di al-manzilah ittihad al-makan*).⁹⁵

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka cukup jelas, bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*).⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, h. 47-48.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 48.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 49.

2. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial *Facebook*

a. Pengertian Media Sosial *Facebook*

Dunia internet kini telah sangat pesat perkembangannya, tanpa mengenal usia, tanpa mengenai jabatan, seakan kita semua harus dipaksa untuk mengenal dunia maya ini. Konsep dunia internet juga banyak menimbulkan hal positif dan negatif. Pada era modern ini kita sudah bisa berhubungan langsung dengan orang-orang di luar tempat tinggal kita. Kita bisa berhubungan langsung dengan orang yang ada diseluruh dunia, melalui media telepon genggam kita dapat berbicara dengan seseorang, tidak puas hanya dengan mendengarkan suara kita bisa menikmati *video call* bertatap muka dengan lawan bicara, tidak puas lagi dengan suara dan *video call*, kini sudah hadir sosial media yakni berupa *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, dan lain-lain. Di mana kita dapat mengetahui status-status orang-orang di seluruh dunia secara *real time*, bahkan perusahaan-perusahaan dunia dan lain-lain. Inilah yang disebut dunia internet, dunia di mana orang-orang dapat saling berkomunikasi secara *real time* tanpa mengenal jarak.⁹⁷

Kata *media* berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah bearti 'tengah', 'perantara' atau 'pengantar'. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely adalah seorang pendesain model pembelajaran, mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat seseorang mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Para ahli AECT

⁹⁷ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 194-195.

(*Association of Education and Communication Technology*, juga mengemukakan memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi.⁹⁸ Lain halnya dengan Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) yang memiliki pengertian berbeda. Menurutny, media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Adapun batasan yang diberikan, terdapat persamaan di antara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan sehingga dapat membantu seseorang agar lebih mudah mendapatkan informasi ataupun pengetahuan berupa materi serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat pengirim maupun penerima pesan.⁹⁹

Media sosial merupakan media yang di desain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat *broadcast media monologue* (satu ke banyak *audiens*) ke *social media dialogue* (banyak *audiens* ke banyak *audiens*). Media sosial turut mendukung

⁹⁸ *Ibid*, h. 3.

⁹⁹ Arief S. Sadiman, et. al. *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya* (Depok: Rajawali Pers, 2012), h. 7.

terciptanya pendemokrasian informasi dan ilmu pengetahuan yang mengubah perilaku *audiens* dari yang sebelumnya pengonsumsi konten beralih ke memproduksi konten. Media sosial sendiri sangat memungkinkan pengguna untuk mempersentasikan dirinya maupun untuk berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual (nyata).

Facebook adalah *website* jaringan sosial di mana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan serta berinteraksi dengan orang lain. Pengguna *facebook* juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.¹⁰⁰

Ide situs jejaring sosial *Facebook* pertama kali berasal dari sebuah situs *web Facemash* yang terlebih dahulu didirikan oleh Mark Zuckerberg. Situs ini merupakan sebuah situs *web* yang menyediakan sebuah kuis tebak wajah. Dalam *website* ini, Mark mencantumkan dua wajah wanita yang ada di Harvard dan dikenali oleh para pengguna *website* ini. Tugas dari para pengguna *website* ini adalah memilih foto wajah yang paling terbaik di antara kedua foto wajah tersebut. Dalam pembuatan situs *website Facemash*, Mark terinspirasi dari situs *Hot or Not*. Saat itu Mark menyadari kelemahan dari situs tersebut yaitu para penggunanya tidak mengenali foto yang mereka tampilkan. Dengan bekal kemampuan meretas yang dimilikinya, pada

¹⁰⁰ Titin Retnawati, “Peranan Media Sosial Facebook Dalam Manajemen Publikasi Informasi.” (Skripsi Strata Satu Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, 2018).

akhirnya Mark berhasil membuat lebih dari 32.000 lalu lintas jaringan dalam waktu satu malam di situs *Facemash* miliknya. Berbekal dari kepopuleran situs *Facemash* ini, akhirnya Mark pun berpikir untuk menciptakan situs jejaring sosial *facebook*.

Situs *facebok* pertama kali diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004. Pada waktu ini facebook masih memiliki nama "*TheFacebook*" yang kemudian akhirnya diubah dan dihilangkan bagian "*The*" nya. Keanggotaan situs jejaring sosial ini pada mulanya dibatasi hanya untuk para mahasiswa dan pemilik akun Harvard.edu saja. Seiring dengan berjalannya waktu, situs jejaring sosial ini diperluas jangkauannya hingga ke manca negara dan pada saat ini telah merambah ke seluruh penjuru dunia.¹⁰¹

Studi *Compete.com* bulan Januari 2009 menempatkan *facebook* sebagai layanan jejaring sosial yang paling banyak digunakan menurut jumlah pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Indonesia sendiri merupakan negara ke empat dengan pengguna *facebook* terbanyak dengan total pengguna 120 juta atau 44.94 dari total populasi. Berdasarkan hasil studi, pengguna *facebook* didominasi oleh laki-laki yakni 11 persen lebih banyak dari perempuan. Jika dilihat berdasarkan demografi pengguna, pengguna *facebook* terbanyak berada pada kalangan umur 18–34 tahun untuk perempuan dan 25-34 tahun untuk laki-laki.¹⁰²

¹⁰¹ Pengertian Facebook” (On-line), tersedia di: <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-facebook-dan-sejarah-pendirian-facebook/> (18 Februari 2019).

¹⁰² Agustin Setyo Wardani, “Jumlah Pengguna Facebook di Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://www.liputan6.com/teknoread/3998624/jumlah-pengguna-instagram-dan-facebook-indonesia-terbesar-ke-4-di-dunia.htm> (17 November 2019).

b. Manfaat *Facebook*

Berikut adalah beberapa manfaat *facebook* yang sangat terasa dalam kehidupan manusia di zaman modern ini:

- a. Sebagai tempat untuk mencari teman, manfaat yang paling terasa dari *facebook* ini adalah kita dapat menjumpai teman lama kita disini.
- b. Tempat promosi, bisa menjadi media promosi yang sangat efektif.
- c. Tempat diskusi, salah satu fitur di situs jejaring sosial ini adalah *group*, yang berfungsi seperti forum.
- d. Sebagai tempat belajar dan bermain, disamping untuk bermain, di *facebook* juga bisa digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah kita temukan sebelumnya.¹⁰³

c. Keuntungan *Facebook*

Berikut adalah keuntungan dari menggunakan *facebook*:

- a. Menjalin silaturahmi, Islam menganjurkan kita untuk saling menjaga silaturahmi antar sesama umat Islam.
- b. Tempat belajar, banyak *game* pembelajaran disini, seperti mencoba tes *toefl* dan lain sebagainya.
- c. *Refreshing*, *facebook* bisa digunakan untuk sedikit *refreshing* ditengah kepenatan anda bekerja dikantor, misalnya, seperti bermain *game* di *facebook*.
- d. Bisnis, bagi sebagian orang yang bermata bisnis, *facebook* merupakan salah satu ladang bisnis yang cukup menggiurkan.

¹⁰³ Indovisualprojector, "Manfaat, Keuntungan dan Kerugian Facebook" (On-line), tersedia di: <https://indovisualprojector.wordpress.com/2013/11/18/pengertian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/> (18 november 2019).

- e. Tempat curhat, *facebook* bisa menjadi sarana curhat, kita tinggal menuliskan sepenggal kalimat yang menggiurkan di kolom status.¹⁰⁴

d. Kerugian *Facebook*

Disamping mempunyai kelebihan *facebook* juga mempunyai kerugian. Berikut adalah kerugian dari *facebook*:

- a. Dapat mengurangi waktu efektif, karena kita bisa bermain *facebook* berjam-jam.
- b. Pornografi, *facebook* sangat memungkinkan untuk penyebaran foto-foto yang berbau pornografi.
- c. Dapat menghabiskan uang maupun kuota.
- d. Tugas sekolah tidak terhiraukan, para pelajar rela menghiraukan belajarnya demi bermain *facebook*.
- e. Kerjaan tidak dihiraukan, bagi para pekerja *facebook* sangat penting sehingga pekerjaan sering terganggu akibat *facebook*.
- f. Meningkatkan rasa cemburu di antara suami atau istri.¹⁰⁵

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian penulis yang berhubungan dengan penelitian sejenis lainnya dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sepengetahuan penulis dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah satu-satunya yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun Di Media Sosial *Facebook* dengan mengangkat tema “Jual Beli *Online*”,

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

terdapat beberapa karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli *online* ataupun praktik jual beli *online* maupun masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Beberapa karya ilmiah yang lain maupun beberapa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini dan dipilih oleh penulis, antara lain yaitu:

Skripsi Rony Tri Waluyo, (NIM. 17101153036) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook* (Di Tulungagung)”. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Rony Try Waluyo ialah pada proses layanan transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* oleh pelaku jual beli burung di tulungagung.¹⁰⁶

Skripsi Yusuf Karuniawan, (NIM. 122111032) dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli batu Mulia di Jejaring Sosial *Facebook*)”. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Yusuf Karuniawan ialah mengenai praktik jual beli batu mulia yang dilakukan dengan sistem lelang oleh tiga pemilik akun yang merupakan penjual batu mulia dan dua pemilik akun yang merupakan pembeli batu mulia di jejaring sosial *facebook*.¹⁰⁷

Skripsi Nur Anisa, (NPM. 1421030054) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Follower, Likes, dan Viewer* Di Media Sosial *Instagram*”. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Anisa

¹⁰⁶ Rony Tri Waluyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook* (Di Tulungagung).” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2019).

¹⁰⁷ Yusuf Karuniawan, “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli batu Mulia di Jejaring Sosial *Facebook*).” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017).

ialah mengenai praktik jual beli *follower, likes, dan viewer* di media sosial *facebook* yang dilakukan pada akun sosial media *instagram @SosmedLampung*.¹⁰⁸

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian penulis terdahulu, belum ada penelitian mendalam mengenai jual beli jasa hapus akun di media sosial *facebook* dengan memfokuskan akun *facebook* sebagai sasaran yang dituju untuk menghapus sebuah akun, namun penulis menemukan adanya keterkaitan teori sebagai sebuah literatur antara skripsi Rony Tri Waluyo, Yusuf Karuniawan dan Nur Anisa dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun Di Media Sosial *Facebook*. Dalam kajian teori, penulis menggunakan teori jual beli. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori-teori yang digunakan oleh Rony Tri Waluyo, Yusuf Karuniawan dan Nur Anisa yang memberikan penjelasan mengenai akad jual beli.

¹⁰⁸ Nur Anisa, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Follower, Likes, dan Viewer Di Media Sosial Instagram.*" (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

- Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqhalani, *Bulughul Maram Min Adillantil Ahkam*, Terjemahan Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun).
- Jalaluddin As Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhoir*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- Kementrian Agama RI Ummul Mukminin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*, Jakarta: Wali, 2014.
- M. Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syaihabuddin, Ringkasan Ibnu katsir, Jilid 1, Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999.

Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muuhtoj*, Juz 11.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Juz 3.

Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3.

Buku

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Arief S. Sadiman, et. al, *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*, Depok: Rajawali Pers, 2012.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Aulia Nur Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial*, Surakarta: 2018.
- Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nur Anisa, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Follower, Likes, dan Viewer Di Media Sosial Instagram*, Bandar Lampung, 2018.
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Titin Retnawati, *Peranan Media Sosial Facebook Dalam Manajemen Publikasi Informasi*, Kendari: 2018.
- Tri Waluyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Online Dalam Media Sosial Facebook*, Tulungagung: 2019.
- Yusuf Karuniawan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang*, Surakarta: 2017.

Jurnal

- Nuraini Rachmawati, Eka, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4, Desember 2015.
- Mohammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2, Desember 2016.

Wawancara

Bunga Oktalia, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 27 November 2019.

Dian Puspita Sari, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 28 November 2019.

Hesti Marantika, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 27 November 2019.

Nita Astuti, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 29 November 2019.

Rosdawati, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 23 November 2019.

Sumber on-line

Agustin Setyo Wardani. "Jumlah Pengguna Facebook di Indonesia". (On-line), tersedia di : <https://www.liputan6.com/tekno/read/3998624/jumlah-pengguna-instagram-dan-facebook-indonesia-terbesar-ke-4-di-dunia.htm> (17 November 2019).

Andre Erlangga. "Jual Beli Jasa Hapus Akun". (On-line), tersedia di : <https://andreerlangga007.blogspot.com/2019/09/jasa-tutup-akun.html> (18 Februari 2020).

Indovisualprojector. "Manfaat, Keuntungan dan Kerugian Facebook" (On-line), tersedia di : <https://indovisualprojector.wordpress.com/2013/11/18/pengertian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/> (18 November 2019).

JavanLabs. "Penjelasan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29". (On-line), tersedia di : <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsir-jalalayn> (18 Februari 2020).

"Pengertian Cash on Delivery (COD)" (On-line), tersedia di : <http://www.dekoruma.com/artikel/45892/metode-pembayaran-cash-on-delivery-cod.htm> (26 November 2019).

"Pengertian Facebook". (On-line), tersedia di : <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook.htm> (17 November 2019).

"Pengertian Media Sosial". (On-line), tersedia di : <http://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.htm> (02 April 2019).

SkalaNews.com. "Nilai perdagangan di internet di Indonesia". (On-line), tersedia di : https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai78-persen/0/sorotan_media.htm (26 November 2019).

Unknown. "Pengertian Facebook". (On-line), tersedia di :
<http://westjava27.blogspot.com/2013/11/apa-yang-dimaksud-dengan-facebook.htm> (02 April 2019).





LAMPIRAN-LAMPIRAN